

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 100.3.4.2/74/Kept/403.013/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 1445 H / 2024 M

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa pembangunan di bidang agama merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antar umat beragama, serta turut memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antar umat beragama di Kabupaten Magetan perlu dilaksanakan kegiatankegiatan keagamaan pada Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri di Kabupaten Magetan Tahun 1445 H / 2024 M.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6
 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
 Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci

Ramadhan dan Idul Fitri di Kabupaten Magetan Tahun 1445 H / 2024 M dengan susunan anggota sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan persiapan dan membuat pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024

M;

- b. memfasilitasi dan melaksanakan serangkaian kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M;
- c. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serangkaian kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M ; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat

pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan

Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya Pli. KEPALA BAGIAN HUKUM SETIA T JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi. Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/74/Kept/403.013/2024

TANGGAL: 8 Maret 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI TAHUN 1445 H / 2024 M DI KABUPATEN MAGETAN

NO DALAM KEPANITIAAN DINAS/INSTANSI NAMA 1 2 3 4 1. Pembina 1. Bupati Magetan; 2. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magetan. 3. Sekretaris Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Wakil Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Bidang I: 1. Sri Lestari Agustina, A.Md.; 2. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.			7.D.M.3.D.17.13.	
DALAM KEPANITIAAN DINAS/INSTANSI 1 2 3 4 1. Pembina 1. Bupati Magetan; 2. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magetan. 2. Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 3. Sekretaris Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Wakil Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 1. Sri Lestari Agustina, A.Md.; 2. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.	NO	JABATAN	JABATAN DALAM	KETERANGAN /
1. Bupati Magetan; 2. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magetan. 2. Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 3. Sekretaris Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Wakil Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 1. Sri Lestari Agustina, A.Md.; 2. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.		DALAM KEPANITIAAN	DINAS/INSTANSI	NAMA
2. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magetan. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 4. Wakil Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 1. Sri Lestari Agustina, A.Md.; 2. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.	1	2	3	4
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magetan. 2. Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 3. Sekretaris Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Wakil Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 1. Sri Lestari Agustina, A.Md.; 2. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.	1.	Pembina		
Kabupaten Magetan. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Suparno, S.Sos Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Agustina, A.Md.; Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Agustina, A.Md.; 2. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.				
2. Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 3. Sekretaris Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Wakil Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Agustina, A.Md.; Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Daerah Kabupaten Magetan 1. Sri Lestari Agustina, A.Md.; 2. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.			, ,	
3. Sekretaris Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Wakil Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Agustina, A.Md.; Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Daerah Kabupaten Magetan 1. Sri Lestari Agustina, A.Md.; 2. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.				
3. Sekretaris Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Wakil Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Agustina, A.Md.; Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 1. Sri Lestari Agustina, A.Md.; Z. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.	2.	Penanggung Jawab	1	
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Wakil Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Daerah Kabupaten Magetan Agustina, A.Md.; 2. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.				
4. Wakil Sekretaris Kabupaten Magetan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Daerah Kabupaten Magetan Agustina, A.Md.; Resejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Agustina, A.Md.; Agustina, A.Md.;	3.	Sekretaris		
4. Wakil Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi Bagian Administrasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 1. Sri Lestari Agustina, A.Md.; 2. Narimah Woro Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.				
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi Bagian Administrasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Daerah Kabupaten Magetan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Administrasi Agustina, A.Md.; Resejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Agustin; Agustin; Agustin; Agustin; Agustin; Agustin; Agustin;		W 1101 .		0.0
Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Administrasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Daerah Kabupaten Magetan Agustina, A.Md.; Resejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Agustina, A.Md.; Agustina, A.Md.; Agustina, A.Md.; Agustina, A.Md.; Daerah Kabupaten Magetan Damaiyanti, S.A.B.	4.	Wakii Sekretaris		Suparno, S.Sos
5. Staf Administrasi Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Damaiyanti, S.A.B.				
5. Staf Administrasi 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Damaiyanti, S.A.B.			1	
Bagian Administrasi Agustina, A.Md.; Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.	5	Stof Administraci		1 Cri Lostori
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 2. Narimah Woro Daerah Kabupaten Magetan Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.	3.	Star Administrasi		
Daerah Kabupaten Magetan Agustin; 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.				
3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.				
Damaiyanti, S.A.B.			Bueran nasapaten magetan	_
	6.	Bidang I:		
a. Ketua Asisten Pemerintahan dan			Asisten Pemerintahan dan	
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat			Kesejahteraan Rakyat Sekretariat	
Daerah Kabupaten Magetan			Daerah Kabupaten Magetan	
b. Wakil Ketua Staf Ahli Bupati Bidang		b. Wakil Ketua	Staf Ahli Bupati Bidang	
Pemerintahan Hukum dan Politik			Pemerintahan Hukum dan Politik	
c. Seksi Seksi:		c. Seksi Seksi:		
1) Seksi Sholat Idul		1) Seksi Sholat Idul		
Fitri:		Fitri:		
a) Koordinator Kepala Kantor Kementerian		a) Koordinator	1 1	
Agama Kabupaten Magetan		h) Angert-		Hootesi Dade :-
b) Anggota 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Hestri Endar pada Bagian Umum Sekretariat Setivorini, S.H.		D) Anggota	<u> </u>	
pada Bagian Umum Sekretariat Setiyorini, S.H. Daerah Kabupaten Magetan;				scuyonin, s.n.

1	2	3	4
		2. Ketua MUI Kabupaten	
		Magetan;	
		3. Ketua DMI Kabupaten	
		Magetan;	
		4. Ketua Takmir Masjid Agung Baitussalam Magetan.	
	2) Seksi Safari	Daitussalaili Magetali.	
	Ramadhan		
	a) Koordinator	Kepala Bagian Kesejahteraan	
	,	Rakyat Sekretariat Daerah	
		Kabupaten Magetan	
	b) Anggota	1. Kepala Bagian Umum	
		Sekretariat Daerah Kabupaten	
		Magetan;	
		2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Sekretariat Daerah Kabupaten	
		Magetan;	
		3. Kepala Subbag Tata Usaha	
		pada Kantor Kementerian	
_		Agama Kabupaten Magetan;	
7.	Bidang II: a. Ketua	Asisten Ekonomi dan	
	a. Ketua	Pembangunan Sekretariat Daerah	
		Kabupaten Magetan	
	b. Wakil Ketua	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi,	
		Keuangan dan Pembangunan	
	c. Seksi Seksi:		
	1) Seksi Perlengkapan:	Vanala Dagian Ilmum Salzratariat	
	a) Koordinator	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
	b) Anggota	1. Direktur PDAM Magetan;	
	, 33	2. Sub Koordinator Rumah Tangga	Arif Setyawan, S.Kom
		pada Bagian Umum Sekretariat	
		Daerah Kabupaten Magetan;	
		3. Sekretaris Takmir Masjid Agung	
	2) Salsai Dalarmantasi:	Baitussalam Magetan.	
	2) Seksi Dokumentasi: a) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan	
	,	Informatika Kabupaten Magetan	
	b) Anggota	1.Kepala Bagian Protokol dan	
		Komunikasi Pimpinan	
		Sekretariat Daerah Kabupaten	
		Magetan;	Cani Dana dita di mana
		2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan	Sari Puspitaningrum, S.E.
		Komunikasi Pimpinan	S.D.
		Sekretariat Daerah Kabupaten	
		Magetan.	
	3) Seksi Pemantauan		
	Pos Pengamanan		
	Idul Fitri dan Harga Pasar Sembako:		
	rasai stiiibako.		

1	2	3	4
	a) Koordinator	Kepala Dinas Perhubungan	
		Kabupaten Magetan;	
	b) Anggota	1. Kepala Dinas Perindustrian	
		dan Perdagangan Kabupaten	
		Magetan;	
		2. Kepala Dinas Tanaman	
		Pangan, Hortikultura,	
		Perkebunan, dan Ketahanan	
		Pangan Kabupaten Magetan; 3. Kepala Bagian Perekonomian	
		dan Sumber Daya Alam	
		Sekretariat Daerah Kabupaten	
		Magetan;	
		4. Kasat Lantas Kepolisian Resor	
		Magetan;	
8.	Bidang III:		
	a. Ketua	Asisten Administrasi Umum	
		Sekretariat Daerah Kabupaten	
		Magetan;	
	b. Wakil Ketua	Staf Ahli Bupati Bidang	
		Kemasyarakatan dan Sumberdaya	
		Manusia;	
	c. Seksi Seksi:		
	1) Seksi Keamanan:		
	a) Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong	
		Praja dan Pemadam Kebakaran	
		Kabupaten Magetan;	
	b) Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan	
		Bangsa dan Politik Kabupaten	
		Magetan;	
		2. Kabag Ops Kepolisian Resort Magetan;	
		3. Sekretaris Dinas Perhubungan	
		Kabupaten Magetan;	
	2) Seksi Kebersihan:		
	a) Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
		Kabupaten Magetan;	
	b) Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum	
		dan Penataan Ruang	
		Kabupaten Magetan;	
		2. Kepala Dinas Perumahan dan	
		Kawasan Pemukiman	
		Kabupaten Magetan;	

Salinan sesuai dengan aslinya pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETILA JAKA RISDIMANTO, S.H., MSi. 1 G Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004

Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI